



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan Karyawan Toko Trio, tempat tinggal di Jalan Tirawan, RT. 03, RW. 02, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Tanah Rata, RT.010, RW. 003, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia (*ghaib*), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 1 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 1 Februari 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :



1. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor 50/13/III/2002 tanggal 20 Maret 2002);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pusu, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian tinggal di Mess PT. Indo Albisia Makmur (IAM), Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Tanah Rata, RT.010, RW. 003, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 15 November 2003 di Kotabaru;
 - b. xxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Desember 2006 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak Februari 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering berhubungan lewat pesan pendek (sms) atau saling telepon, selain itu tetangga Pemohon juga sering melihat laki-laki tersebut datang ke rumah menemui Termohon pada saat Pemohon sedang bekerja, selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Termohon sering berhutang tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon dan penggunaannya bukan untuk keperluan rumah tangga, bahkan pada akhirnya Pemohon yang kemudian melunasi hutang-hutang yang menyebabkan Pemohon menjual rumah milik Pemohon;
4. Bahwa, sejak 15 Februari 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah

Hal. 2 dari 8 hal, Put. No. 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*Ghaib*);

5. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Termohon telah meninggalkan Pemohon secara berturut-turut hingga sekarang selama 6 tahun 11 bulan;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain melalui orang tua, keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bakhtiar bin Ba'du) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 8 hal, Put. No. 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon pernah hadir pada persidangan ketiga tanggal 24 Juli 2018, selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah diberitahu dan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa Termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 13 Februari 2018 dan tanggal 13 Maret 2018, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa kepada Termohon telah diberikan salinan surat permohonan Pemohon, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tanggal 13 Februari 2018 dan tanggal 13 Maret 2018, telah diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan ketika persidangan memasuki agenda pembuktian, meskipun

Hal. 4 dari 8 hal, Put. No. 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon pernah hadir pada persidangan ketiga tanggal 24 Juli 2018, selanjutnya Pemohon tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relaas* Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak Februari 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki

Hal. 5 dari 8 hal, Put. No. 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Termohon sering berhubungan lewat pesan pendek (sms) atau saling telepon, selain itu tetangga Pemohon juga sering melihat laki-laki tersebut datang ke rumah menemui Termohon pada saat Pemohon sedang bekerja, selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan Termohon sering berhutang tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon dan penggunaannya bukan untuk keperluan rumah tangga, bahkan pada akhirnya Pemohon yang kemudian melunasi hutang-hutang yang menyebabkan Pemohon menjual rumah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa, sejak 15 Februari 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*Ghaib*), sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi. Termohon telah meninggalkan Pemohon secara berturut-turut hingga sekarang selama 6 tahun 11 bulan, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain melalui orang tua, keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alasan tersebut berdasarkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya

Hal. 6 dari 8 hal, Put. No. 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apa adanya dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, ketika persidangan memasuki agenda pembuktian, Pemohon tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan, meskipun Majelis Hakim memberitahu pada persidangan sebelumnya dan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru untuk memanggil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan relaas panggilan nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb, tertanggal 7 Agustus 2018 dan tanggal 12 September 2018, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan ketika persidangan memasuki agenda pembuktian, maka Majelis Hakim menyatakan Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan cerai Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 8 hal, Put. No. 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1440 Hijriah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Adriansyah, S.H.I.

Rosehan Rizani, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal, Put. No. 81/Pdt.G/2018/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)